



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppengyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO;**  
Tempat lahir : Ammesangeng Kabupaten Wajo  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 29 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Bojo Kel.Sitampae Kec. Tempe, Kab. Wajo/Dusun 1 Lana Kecamatan Wolo Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirasuasta;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 3 Februari 2020;
3. Penahanan Rumah Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penahanan Rumah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO** bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokok pokoknya menyatakan bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO HARDHYN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi JUMARDIN Alias GENDU mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Satria FU berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DW 2206 MQ. Kemudian Saksi JUMARDIN Alias GENDU langsung menawarkan satu unit handphone merek Iphone 8 berwarna Hitam kepada Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi JUMARDIN Alias GENDU mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut bermasalah. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone Iphone 8 tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi JUMARDIN Alias GENDU sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Setelah menerima uang tersebut Saksi JUMARDIN Alias GENDU langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa harga baru ditoko handphone merek Iphone 8 tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga patut diduga barang tersebut dari hasil kejahatan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi JUMARDIN Alias GENDU kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Satria FU berwarna Hitam dengan Nomor Polisi DW 2206 MQ. Setelah itu Saksi JUMARDIN Alias GENDU langsung menawarkan satu unit handphone merek Vivo Y 15 berwarna Hitam kepada Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Vivo Y 15 tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi JUMARDIN Alias GENDU sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Saksi JUMARDIN Alias GENDU langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa harga baru ditoko handphone merek Vivo Y 15 tersebut seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga patut diduga barang tersebut dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A.AKSA Bin ANDI IDRUS,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Handphone milik saksi saksi diambil orang tidak dikenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 15:00 wita di samping masjid darul muttaqin macanre kel. Macanre kec.Lalabata kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi dari arah masjid keluar untuk kerumah lalu orang yang saksi tidak kenal tersebut memanggil saksi dengan alasan untuk meminjam handphone milik saksi untuk memotret kubah masjid, selanjutnya saksi memotret kubah masjid tersebut. Selanjutnya orang tersebut meminjam handphone milik saksi namun saksi tidak mau. Kemudian orang tersebut menyampaikan kalau dia juga orang yang tinggal disekitar situ dan berniat untuk pergi mencetak hasil foto dari handphone milik saksi kemudian saksi menyerahkan handphone milik saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Bersama teman saksi yaitu Lel. RIFQI;
- Bahwa Setelah saksi menunggu namun terdakwa tidak kemablikan Handphone milik saksi kemudian saksi melaporkan pada polisi (sepupu sepupu);
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merek iPhone 8 plus, nomor seri F2LX1G63JCM2, imei : 654829095120683;
- Bahwa Harga Handphone baru merek iPhone 8 plus Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MUHAMMAD IDRUS Bin H. ANDI KENDENG,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya handphone milik anak saya diambil orang yang saya tidak kenal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 15:00 wita di samping masjid darul muttaqin macanre kel.macanre kec.macanre kab. Soppeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor;
- Bahwa awalnya Sesuai penyampaian anak saksi mengatakan kalau saat itu dia dari arah masjid keluar untuk kerumah, lalu orang yang tidak dikenal tersebut memanggilnya dengan alasan untuk meminjam handphone miliknya untuk memotret kubah masjid, selanjutnya anak saksi (lelaki ANDI AKSA) memotret ke arah masjid tersebut. Kemudian orang tersebut meminjam handphone miliknya dengan alasan ingin mencetak hasil foto namun anak saksi tidak mau. Kemudian orang tersebut menyampaikan kalau dia juga orang yang tinggal disekitar sini. Dengan adanya hal tersebut anak saksi menyerahkan handphone milik saksi namun sampai saat ini handphone milik anak saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Berdasarkan penyampaian anak saksi ciri-ciri orang tersebut badan agak kurus tinggi sekitar 168 cm warna kulit sawo matang dan menggunakan motor zuzuki satria FU, warna hitam merah dengan nomor polisi sudah di cat hitam semua;
- Bahwa Harga handphone merek iPhone 8 plus kalau baru seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli bekas seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H.RUSTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi adanya handphone saksi di ambil oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi jawab orang tua saya ke Kalimantan, terus dia kembali bertanya kepada saksi bahwa ada handphone mu? terus saksi menjawab ada, terus dia bilang kepada saksi bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu dia menyuruh saksi untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil handphone saksi, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi kembali mengambil handphone saksi dan setelah saksi dari mengambil handphone tersebut saksi langsung memberikan handphone tersebut lalu tidak lama berselang orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan tidak mengembalikan handphone milik saksi;

- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu lelaki RAHAT GANI, yang beralamat di Jl.A. potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.dan lelaki YASRIB alamat jl. . potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa handphone saksi di ambil setelah teman saksi lelaki RAHMAT memberitahukan kepada saksi bahwa yang pinjam handphone milikmu telah pergi dengan menggunakan motor dan membawa handphone milik kamu;
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung mengejar orang tersebut dan saksi mendekati orang tersebut di daerah salonro kecamatan lilirilau kabupaten soppeng. Lalu saksi bilang kepada orang tersebut, bahwa kembalikan handphone saksi, lalu orang tersebut bilang kembali kepada saksi, bahwa saksi kenal dengan orang tuamu dan memanggil saksi ikut denganya, lalu saksi ikut belakanya dengan menggunakan motor dan tidak lama berselang orang tersebut tiba-tiba singgah dan menyuruh saksi ke dalam di salah satu rumah di tanjungnge untuk memnggil temanya dengan pekataan bahwa nacariki WAWAN di depan setelah saksi masuk kerumah yang ditunjukkan orang tersebut saksi belum sampai ke dalam ruamah yang ditunjukkan, teman saksi lelaki RAHMAT GANI bilang bahwa orang tersbut sudah tidak ada di luar jadi saksi langsung keluar kembali ternyata orang tersebut sudah pergi;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saya yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548;
- Bahwa Harga Handphone saksi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. YASRIB Alias ACCI Bin SULKARNAIM** ,tidak disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya handphone milik saksi ARISAL RUSTAN yang di ambil orang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi lihat pada saat itu lelaki ARISAL RUSTAN bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan lelaki ARISAL RUSTAN memberitahukan saksi bahwa orang tersebut ingin meminjam handphone nya untuk dipakai foto motor dan setelah saksi ARISAL RUSTAN meminjamkan handphone miliknya kepada orang tersebut tidak lama berselang orang yang meminjam handphone miliknya pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengembalikan handphone milik saksi ARISAL RUSTAN;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu lelaki RAHMAT GANI, yang beralamat di Jl.A. potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.dan saksi ARISAL alamat jl. . potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi ARISAL yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548,Harga Handphone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. **NORMA Bin MAKKA** ,di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya handphone milik saksi ARISAL RUSTAN yang di ambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;
- Bahwa sesuai penyampaian cucu saksi (saksi ARISAL) ketemu sama orang yang tidak dikenal dan orang tersebut bertanya kepada cucu saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus cucu saksi menjawab orang tua saya ke Kalimantan terus orang tersebut kembali bertanya kepada cucu saksi bahwa apakah kamu mempunyai Handphone Terus cucu saksi menjawab ada, terus orang tersebut bilang kepada cucu saksi bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu dia menyuru cucu saksi untuk kembali mengambil handphone nya untuk dipakai foto motor, jadi pada saat itu cucu saksi kembali mengambil handphone nya dan cucu saksi langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan handphone tersebut lalu tidak lama berselang orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan tidak mengembalikan handphone milik cucu saksi;

- Bahwa Pada saat itu Cucu saksi menyampaikan ciri-ciri orang tersebut agak kurus tinggi warna kulit sawo matang dan memiliki bekas luka di tangan dan memiliki tattoo di kaki sebelah kanan;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi ARISAL yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548, Harga Handphone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui handphone tersebut karena saksi yang membelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 6. JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING ,di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan saksi mengambil 1 (satu) sebuah telepon seluler (handphone) merk IPHONE 8 plus, warna hitam dan handphone merek Vivo Y15 berwarna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi saksi yang juga di seberang jalan Lalu saksi mendekat kepada lelaki tersebut Selanjutnya saksi sampaikan “PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID” yang artinya saya pinjam dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret saksi kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya lelaki tersebut mengiyakan dan mengatakan “ AJJA MUA TAMETTA” yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya saksi mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;
- Bahwa Setelah saksi membawa kabur handphone tersebut saksi singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemui terdakwa BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecamatan tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa BASO ALIAS ASO mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sampaikan bahwa handphone tersebut adalah handphone bermasalah yang artinya hasil dari kejahatan, dengan adanya hal tersebut terdakwa BASO ALIAS ASO hanya memberikan harga satu juta rupiah. Ditambah lagi handphone tersebut tidak dilengkapi dengan cas dan dusnya;
- Bahwa saksi juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke Kalimantan, terus saksi kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi ARISAL menjawab ada, terus saksi bilang kepada saksi ARISAL bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu saksi menyuruh saksi ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi lalu tidak lama berselang saksi membawa kabur handphone milik saksi ARISAL ;
- Bahwa saksi menggunakan motor milik saksi yaitu satu unit ZUZUKI FU 150 CD, dengan nomor polisi DW 2206 MQ, warna hitam merah untuk membawa kabur handphone yang saksi pinjam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO HARDHYN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan membeli handphone merek iphone 8 yang berwarna hitam dan handphone Vivo Y15 dari lelaki JUMARDIN ALIAS GENDU;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 12 Desember 2019 sekitar pukul 17:30 wita saksi JUMARDIN ALIAS GENDU datang ke rumah terdakwa di JL. Bajo kelurahan sitampae kecamatan Tempe kabupaten Wajo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit motor satria yang berwarna hitam dengan nomor polisi. DW 2206 MG dan langsung menawarkan satu buah handphone merek iphone 8 yang berwarna hitam kepada terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone iphone 8 tersebut lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi JUMARDIN ALIAS GENDU, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah terdakwa memberikan uang kepada terdakwa JUMARDIN ALIAS GENDU dia langsung meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak curiga karena sudah sering membeli handphone dari saksi JUMARDIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga handphone iphone 8 yang baru yaitu sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah );
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah ) karena kondisinya dalam keadaan rusak sedangkan biaya perbaikannya mahal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 saksi JUMARDIN menawarkan handphone Vivo Y15 dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui harga baru handphone Y15 seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi JUMARDIN mengambil handphone merek iphone 8 warna hitam kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi JUMARDIN melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi saksi JUMARDIN yang juga di seberang jalan Lalu saksi JUMARDIN mendekat kepada saksi ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut Selanjutnya saksi JUMARDIN sampaikan “PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID” yang artinya saya pinjam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret saksi JUMARDIN kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut mengiyakan dan mengatakan “ AJJA MUA TAMETTA” yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya saksi JUMARDIN mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;

- Bahwa Setelah saksi JUMARDIN membawa kabur handphone tersebut saksi JUMARDIN singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita saksi JUMARDIN menemui terdakwa BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecamatan tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;
- Bahwa pada saat menjual handphone iphone tersebut kepada terdakwa saksi JUMARDIN telah menyampaikan bahwa handphone tersebut bermasalah;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena kondisinya dalam keadaan rusak sedangkan biaya perbaikannya mahal;
- Bahwa saksi JUMARDIN juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi JUMARDIN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke Kalimantan, kemudian saksi JUMARDIN kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi ARISAL menjawab ada, saksi JUMARDIN mengatakan kepada saksi ARISAL bahwa ada motor yang mau dibelikan oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu saksi JUMARDIN menyuruh saksi ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi JUMARDIN lalu tidak lama berselang saksi JUMARDIN membawa kabur handphone milik saksi ARISAL dan menjual handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga handphone iphone 8 yang baru yaitu sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah );

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Vivo Y15 dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengetahui harga baru handphone Y15 seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti tidak semua yang disebutkan dalam unsur ini harus terpenuhi yang terlihat dari adanya kata "atau" dan tanda koma sebagai pemilihan, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung saja membuktikan unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa benar saksi JUMARDIN mengambil handphone merek iphone 8 warna hitam kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa awalnya saksi JUMARDIN melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi saksi JUMARDIN yang juga di seberang jalan Lalu saksi JUMARDIN mendekat kepada saksi ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut Selanjutnya saksi JUMARDIN sampaikan "PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID" yang artinya saya pinjam dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret saksi JUMARDIN kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut mengiyakan dan mengatakan " AJJA MUA TAMETTA" yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya saksi JUMARDIN mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;

Menimbang, bahwa Setelah saksi JUMARDIN membawa kabur handphone tersebut saksi JUMARDIN singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita saksi JUMARDIN menemui terdakwa BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecamatan tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat menjual handphone iphone tersebut kepada terdakwa saksi JUMARDIN telah menyampaikan bahwa handphone tersebut bermasalah;





Menimbang, bahwa saksi JUMARDIN juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi JUMARDIN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke Kalimantan, kemudian saksi JUMARDIN kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi ARISAL menjawab ada, saksi JUMARDIN mengatakan kepada saksi ARISAL bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu saksi JUMARDIN menyuruh saksi ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi JUMARDIN lalu tidak lama berselang saksi JUMARDIN membawa kabur handphone milik saksi ARISAL dan menjual handphone tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone dari saksi JUMARDIN seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena kondisinya dalam mati/ tidak menyala,terdakwa mengetahui harga handphone iphone 8 yang baru yaitu sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa handphone Vivo Y15 juga terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengetahui harga baru handphone Y15 seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) buah handphone dari saksi JUMARDIN dengan merek iphone 8 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan handphone merek Vivo Y15 seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , maka unsur membeli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan; (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, hlm. 315)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa handphone merek Iphone 8 plus warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harga baru yaitu sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah ) dan handphone merek Vivo Y15 warna hitam dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga baru yaitu sekitar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah )yang ditawarkan oleh saksi JUMARDIN , dimana terdakwa membeli kedua handphone tersebut tanpa charger dan dos sehingga Terdakwa patut diduga memiliki pengetahuan bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari **Rabu, tanggal 26 Februari 2020**, oleh **RAKHMAD DWINANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H.** dan **RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 4 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SULAEMAN.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **YUANAWATI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, dan dihadapan terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**FITRIANA, S.H.,M.H.**

**RAKHMAD DWINANTO, S.H**

**RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti;**

**H. SULAEMAN, S.H.**